

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan (independensi) kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.¹ Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yang mencita-citakan adanya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, sangatlah memerlukan adanya kekuasaan kehakiman yang kewenangannya dapat menjamin terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi warga negaranya.² Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bila memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga akuntabel, bersih, dan berwibawa. Gambaran ideal kekuasaan kehakiman di atas

¹ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 2-3

² Roni Sulistyanto Luhukay, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 1 Juni 2019, hlm. 151

akan menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa, serta merupakan pendukung tegaknya negara hukum.³

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu cara untuk menjamin terciptanya independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia. Secara konstitusional, pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara merupakan amanat dari Pasal 24B UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Keberadaan Komisi Yudisial merupakan satu-satunya lembaga komisi yang dibentuk melalui UUD 1945 secara jelas, tegas, dan tanpa ragu-ragu.⁴ Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa Konstitusi Negara memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memberikan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lahirnya Komisi Yudisial adalah manifestasi nyata dari kebutuhan akan keseimbangan dan pengawasan diantara lembaga-lembaga negara. Pembentukan ini menegaskan prinsip negara hukum dan pentingnya perlindungan hak asasi (hak

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: KY, 2014), hlm. ix

⁴ H. Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 107

konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi.⁵ Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya.⁶

Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, maka lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU Komisi Yudisial). Perubahan undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.⁷

Komisi Yudisial memiliki 4 (empat) kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 UU Komisi Yudisial. 3 (tiga) diantara kewenangan tersebut antara lain wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf B, Huruf C, dan Huruf D UU Komisi Yudisial. Untuk menjalankan kewenangannya yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim maka Komisi Yudisial berpedoman pada

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

⁶ H. Suparto, *Komisi Yudisial Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan dan Prospeknya*, (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2021), hlm. 11

⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: KY, 2016), hlm. viii

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 19A UU Komisi Yudisial.

Salah satu tugas yang diberikan kepada Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf A dan huruf B UU Komisi Yudisial adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim serta menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian Pasal 20A ayat (1) huruf A dan huruf B UU Komisi Yudisial mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komisi Yudisial wajib untuk menaati peraturan perundang-undangan dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana telah diatur dalam UU Komisi Yudisial, diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan Komisi Yudisial juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Adapun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dimaksud adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *jo.*

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya disebut KEPPH). Kewajiban hakim untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus diterapkan secara nyata dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun di luar tugas yudisial.⁸ Terdapat 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satunya adalah bersikap profesional, yang bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁹ Salah satu bentuk penerapan sikap profesional sebagaimana diatur dalam KEPPH adalah Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan

⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 3

⁹ *Ibid.*, hlm. 20

nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.¹⁰ Dengan kata lain, Hakim merupakan pelaku utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan dengan peran yang lebih besar dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Ketika hukum ditegakkan, ia mulai beralih dari wilayah *das sollen* (yang seharusnya) ke wilayah *das sein* (yang senyatanya). Hukum tidak lagi sekedar kumpulan pasal-pasal mati yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan telah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yakni hakim.¹¹

Hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diwajibkan untuk menaati KEPPH. Kewajiban hakim untuk taat pada KEPPH diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, dalam Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dimana penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Akan tetapi fakta hukum yang terjadi adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL didasarkan pada alat bukti yang tidak pernah diajukan dalam persidangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri

¹⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 118

¹¹ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hlm. 15-16

Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal, hakim menyatakan sebagai berikut:¹²

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Kuasa Khusus antara Yeny Maryam, S.E., kepada Fadly Anang, S.H., M.H., tertanggal 14 September 2021, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai asli, Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Fadly Anang, S.H., M.H., dengan Yeny Maryam, S.E., tertanggal 15 September 2021, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai asli, Surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: B-1917B/Kompolnas/II/2021 perihal Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat Tertanggal 5 November 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai asli, Surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor: B-1917D/Kompolnas/II/2021 perihal Hasil Klarifikasi Penanganan SKM tertanggal 22 November 2021, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.00.01/XII/2021 perihal Saran Atas Surat Saudara tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai asli, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/217/X/2021/Ditreskrim Tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda P.6.”

Lebih lanjut, pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal, hakim menyatakan sebagai berikut:¹³

“Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan, hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.”

Akan tetapi, alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

¹² Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal, hlm. 13-14

¹³ *Ibid.*, hlm. 18

1. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2021, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2021, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9.”

Oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, maka Penggugat mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL,¹⁴ Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Pal, tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana dimohonkan banding tersebut. Bahwa pada tingkat

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL, hlm. 9

banding, landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal, adalah sebagai berikut:¹⁵

“Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Pal, tanggal 27 Februari 2023, maka alat bukti surat yang tertera pada alinea ke – 2, halaman 13, yakni sebagai berikut:

1. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2021, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy kuitansi dengan nominal Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2021, Foto copy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada poin ini tidak berdasar, dan oleh karenanya harus pula dikesampingkan.”

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6

Berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hakim telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti. Bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hakim adalah alat bukti yang tidak pernah diajukan dalam persidangan. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang tidak pernah diajukan tersebut mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL tidak didasarkan pada Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Mengacu pada ketentuan angka 10 (sepuluh) dan Pasal 14 KEPPH, mewajibkan hakim untuk bersikap profesional dengan menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Dapat dipahami bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL telah melanggar

ketentuan angka 10 (sepuluh) dan Pasal 14 KEPPH, yang mana terdapat kekeliruan hakim dalam membuat putusan tersebut.

Kekeliruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesalahan atau kekhilafan.¹⁶ Kesalahan atau kekeliruan merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan catatan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang disengaja.¹⁷ Bahwa kekeliruan hakim secara nyata dapat terjadi pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibuat. Antara pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan erat karena amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Tiap amar putusan harus didasari pertimbangan hukum, sehingga apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar putusan, maka putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang memperlihatkan kekeliruan atau kekhilafan hakim.¹⁸

Atas kekeliruan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL, yang mana mengakibatkan hakim melanggar ketentuan angka 10 (sepuluh) dan Pasal 14 KEPPH, maka Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dapat melaksanakan kewenangannya yakni menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

¹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekeliruan>, diakses pada 22 Februari 2024.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *et.al*, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), hlm. 55.

¹⁸ Bagus Dwi Pangestu, "Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015)", *Jurnal Verstek*, Vol. 10, No. 1, Januari – April 2022, hlm. 47.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa telah terjadi pertentangan antara fakta hukum yang terjadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim telah keliru dalam memutus perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL. Menurut Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Selaras dengan pasal tersebut, ketentuan angka 10 (sepuluh) dan Pasal 14 KEPPH juga mewajibkan hakim untuk bersikap profesional dengan menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Kemudian hakim dalam menjalankan profesinya wajib taat pada KEPPH sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menegakkan KEPPH atas kekeliruan dalam putusan hakim yang bersangkutan sebagaimana dalam putusan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul **“KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM TERHADAP KEKELIRUAN HAKIM”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diuraikan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap kekeliruan hakim dalam membuat putusan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
2. Bagaimana pertimbangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang keliru dalam membuat putusan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum ke depannya dengan cara memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada serta untuk memecahkan persoalan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan dan/atau memperdalam pengetahuan mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *jo.* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial

Republik Indonesia Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan

2. Untuk memecahkan persoalan hukum dalam hal penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial terhadap hakim yang keliru dalam membuat putusan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pemerintahan secara khusus mengenai kewenangan lembaga negara yakni Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi sekaligus masukan bagi Komisi Yudisial, para hakim, serta bagi siapa saja yang terkait dengan permasalahan serupa mengenai penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam hal terjadi kekeliruan hakim dalam membuat putusan.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara singkat, sistematika tesis ini terdiri dari:

1. Bab I : Pendahuluan

Secara garis besar, pada bab ini akan menguraikan mengenai isu yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap hakim yang keliru dalam membuat putusan, dalam hal ini

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN Pal. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Putusan Nomor: 29/PDT/2023/PT PAL. Uraian masalah tersebut akan diuraikan melalui latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan-landasan teori dan landasan-landasan konseptual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang mana dituangkan dalam bentuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini, penulis akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana sesuai dengan rumusan permasalahan pada Bab I. Pembahasan dalam bab ini akan menggunakan data dan/atau informasi yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian.

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian serta memberikan saran yang sesuai dengan permasalahan penelitian.